



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

LARANGAN KENDARAAN MELINTASI KAWASAN TERTENTU DAN LARANGAN KENDARAAN UNTUK KEGIATAN BONGKAR MUAT PADA KAWASAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib lalu lintas perlu dilakukan penataan pada kawasan-kawasan tertentu dengan melakukan larangan terhadap kendaraan tertentu baik terhadap kendaraan yang melalui kawasan tertentu maupun terhadap kendaraan yang melakukan kegiatan bongkar muat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Larangan Kendaraan Melintasi Kawasan Tertentu Dan Larangan Kendaraan Untuk Kegiatan Bongkar Muat Pada Kawasan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LARANGAN KENDARAAN MELINTASI KAWASAN TERTENTU DAN LARANGAN KENDARAAN UNTUK KEGIATAN BONGKAR MUAT PADA KAWASAN TERTENTU.

BAB I
LARANGAN

Bagian Kesatu
Kendaraan Melintasi Kawasan Tertentu

Paragraf 1
Jenis Kendaraan

Pasal 1

- (1) Setiap kendaraan dilarang melintasi pada kawasan tertentu.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis kendaraan mobil barang/truk bertonase dengan *Gross Vehicle Weight* (GVW) di atas 3.000 (tiga ribu) kilogram.

Paragraf 2
Larangan Melintasi Pada Kawasan Tertentu

Pasal 2

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilarang melintasi kawasan-kawasan tertentu yang dibatasi oleh Jalan Letnan Dua Sujono - Jalan Mandala By Pass - Jalan Denai - Jalan Menteng VII - Jalan K.H. Rivai A. Manaf Lubis - Jalan Sisingamangaraja - Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution - Jalan Asrama - Jalan Kapten Sumarsono - Jalan Cemara - Jalan Kolonel Bejo.
- (2) Ketentuan larangan melintasi kawasan-kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Kendaraan Untuk Kegiatan Bongkar Muat

Paragraf 1
Jenis Kendaraan

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan dilarang untuk melakukan bongkar muat pada kawasan tertentu.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis kendaraan mobil barang/truk dan beca bermotor/tidak bermotor.

Paragraf 2
Larangan Untuk Kegiatan Bongkar Muat

Pasal 4

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilarang melakukan bongkar muat pada kawasan sisi dalam yang berbatasan dengan Jalan Sutomo - Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jalan M.H. Thamrin - Jalan M.T. Haryono, kecuali di lingkungan dalam pusat pasar.
- (2) Larangan melakukan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sayur mayur, buah-buahan, ikan basah/kering, dan sejenisnya.
- (3) Ketentuan larangan melakukan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II
PEMASANGAN RAMBU-RAMBU

Pasal 5

- (1) Dinas Perhubungan Kota Medan wajib memasang rambu-rambu larangan bagi kendaraan mobil barang/truk bertonase (GVW) di atas 3.000 (tiga ribu) kilogram pada setiap persimpangan yang dilarang melintasi pada kawasan-kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Khusus kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipasang rambu-rambu larangan masuk bagi truk/angkutan barang, beca bermotor/tidak bermotor dan ditambah dengan pemasangan pembatas lainnya berupa portal dan pembatas dimensi kendaraan.

BAB III PENGECUALIAN

Pasal 6

Pengecualian terhadap larangan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada kendaraan mobil barang/truk atau beca bermotor/tidak bermotor pengangkut sampah, pengangkut bahan bakar minyak dan gas, kendaraan mobil barang/truk badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, atau badan/lembaga pemerintah lainnya.

BAB IV DISPENSASI

Pasal 7

Larangan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan dispensasi kepada kendaraan mobil barang/truk yang dipergunakan untuk pekerjaan proyek yang sedang berjalan dengan waktu operasi mulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.

BAB V PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini diserahkan kepada:
 - a. Dinas Perhubungan Kota Medan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan; dan
 - c. instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kawasan/Area Yang Tidak Diperbolehkan Dilalui Mobil Barang/Truk Bertonase (GVW) 3.000 (Tiga Ribu) Kilogram Ke Atas Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Mei 2016

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,




SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 13.

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
LARANGAN KENDARAAN MELINTASI KAWASAN TERTENTU DAN
LARANGAN KENDARAAN UNTUK KEGIATAN BONGKAR MUAT PADA
KAWASAN TERTENTU





WALIKOTA MEDAN,

td

DZULMELDINS